



## KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI  
Video Kemenpora | Kemenpora | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN  
DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA  
NOMOR 1.22.11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
DALAM AKUN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL  
UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH DAERAH  
PADA KEGIATAN PENERIMA PENGHARGAAN KEPEMUDAAN TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0101 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Akun Belanja Barang Non Operasional Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemerintah Daerah Pada Kegiatan Kegiatan Penerima Penghargaan Kepemudaan Tahun 2019;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan;
  6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
  9. Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2018 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemuda dan Olahraga;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

13. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1185 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0101 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang Non Operasional Lainnya Bagi Pemangku Kepentingan Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pedoman umum Penyelenggaraan Kegiatan Kemitraan dan Penghargaan Pemuda;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Peraturan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya, dan Keputusan Pimpinan Unit Organisasi Eselon I/Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
16. Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/Penunjukkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH DALAM AKUN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT /PEMERINTAH DAERAH PADA KEGIATAN PENERIMA PENGHARGAAN KEPEMUDAAN TAHUN 2019.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini, yang dimaksud dengan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Penerima Penghargaan Kepemudaan Tahun 2019 merupakan bantuan dalam bentuk uang dari Pemerintah kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepemudaan yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan Bantuan Pemerintah untuk Kegiatan Penerima Penghargaan Kepemudaan Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini, dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PENERIMA PENGHARGAAN KEPEMUDAAN
- BAB III : MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENERIMA PENGHARGAAN KEPEMUDAAN
- BAB IV : MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
- BAB V : PENUTUP

### Pasal 3

Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 dilaksanakan dalam bentuk transfer uang secara sekaligus ke rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini sebagai petunjuk teknis yang dijadikan dasar/landasan dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Pemerintah pada Kegiatan Penerima Penghargaan Kepemudaan Tahun 2019 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja (SATKER) Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan pemuda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Januari 2019

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA,

Ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH

LAMPIRAN  
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA  
NOMOR 1.22.11 TAHUN 2019  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH  
DALAM AKUN BELANJA BARANG NON OPERASIONAL  
UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT/PEMERINTAH  
DAERAH PADA KEGIATAN PENERIMA PENGHARGAAN  
KEPEMUDAAN TAHUN 2019

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai wakil pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pembangunan kepemudaan mempunyai tugas untuk mengembangkan pola strategis dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kepemudaan yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Tugas pokok dan fungsi tersebut berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan bersamaan dengan munculnya masalah-masalah yang dihadapi oleh pemuda Indonesia seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.

Guna mengantisipasi terhadap hal-hal terkait dengan masalah kepemudaan tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga memprioritaskan kebijakan dan programnya untuk meningkatkan prestasi di pelbagai bidang yang secara teknis ditangani unit-unit bidang kepemudaan di tahun 2019.

Dalam rangka memberikan apresiasi terhadap prestasi kepemudaan di pelbagai bidang, diperlukan kerja sama yang optimal antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam mempromosikan pemuda-pemuda berprestasi dan memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat.

Penyebarluasan kerjasama antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota bersama lembaga kepemudaan lainnya yang dilakukan secara bersama-sama dalam mempromosikan pemuda-pemuda berprestasi dan memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat dimaksudkan untuk memperoleh lebih banyak lagi partisipasi pemuda Indonesia. Hal ini mengingat pentingnya kuantitas dan kualitas penerima penghargaan berdasarkan sebaran daerah dan bidang profesinya, sehingga peningkatan pembangunan karakter bangsa bisa lebih kuat dan merata di segala bidang serta di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 48 ayat (1) dan (2), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pada Bab XIII, bahwa ketentuan mengenai penghargaan kepemudaan adalah:

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah memberikan penghargaan kepada:
  - a. Pemuda yang berprestasi; dan
  - b. Organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, setiap pemuda yang berprestasi berhak mendapatkan penghargaan. Banyak pemuda Indonesia yang telah mampu membuktikan prestasi yang membanggakan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga memandang perlu untuk memberikan penghargaan pemuda berprestasi dan memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat antara lain kepada: pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi

kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, dan pemuda santri *award* 2019.

Salah satu bentuk penyebarluasan informasi tentang adanya kegiatan Penerima penghargaan kepemudaan adalah sosialisasi melalui lembaga-lembaga terkait sebagai upaya memicu dan memacu semangat pemuda dalam berprestasi di bidangnya masing-masing serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dengan adanya petunjuk teknis ini, maka mekanisme pemberian penghargaan kepada pemuda berprestasi dan memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

## B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari penyusunan Petunjuk Teknis Penerima Penghargaan Kepemudaan adalah sebagai panduan melakukan persiapan mulai dari merencanakan, mengorganisasikan/mengelola, melaksanakan sampai pada pelaporan kegiatan.
2. Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Penerima Penghargaan Kepemudaan ini adalah untuk menyamakan pemahaman segenap unsur (*stakeholders*) yang terlibat dalam proses penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan sehingga dapat berlangsung secara efektif, efisien dan akuntabel.
3. Tujuan dari kegiatan Penerima Penghargaan Kepemudaan adalah:
  - a. Menjadi sarana promosi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelbagai program Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait dengan bidang penghargaan kepemudaan;
  - b. Memberi peluang kerjasama dalam membangun sinergisitas antara pemerintah dengan pemangku kepentingan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara bersama-sama mempromosikan dan mempublikasikan pemuda-pemuda berprestasi di lingkup nasional maupun internasional;



- c. Memberdayakan dan mengoptimalkan peran serta masyarakat terhadap kebijakan dan program Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam membangun prestasi pemuda melalui kegiatan promosi dan penghargaan kepemudaan.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kegiatan penyusunan Petunjuk Teknis Penerima Penghargaan Kepemudaan ini dibatasi pada hal-hal yang melandasi kegiatan, pendahuluan, penerima penghargaan kepemudaan, mekanisme pelaksanaan kegiatan penerima penghargaan kepemudaan, pemantauan evaluasi, dan pelaporan, serta penutup dari kegiatan.

Kegiatan kemitraan dan penghargaan pemuda yang dikoordinasikan melalui komponen-komponen yang ada pada Bidang Promosi dan Penghargaan Kepemudaan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan disusun dalam format penulisan dari Bab I sampai dengan Bab V dalam Petunjuk Teknis ini.

## BAB II

### PENERIMA PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

#### A. Definisi Penghargaan

Penghargaan kepemudaan merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka memberikan penghargaan kepada: pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, dan pemuda santri *award* 2019 yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda. Penghargaan tersebut diberikan dalam bentuk piala, uang, tanda jasa, piagam penghargaan dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.

#### B. Ruang Lingkup Bidang Penghargaan

Penghargaan yang diberikan kepada pemuda yang berprestasi maupun unsur lain sebagaimana disebut dalam konsep di atas sesuai dengan bidang-bidang yang telah diprogramkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2019 terdiri dari pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, pemuda santri *award* 2019, dan/atau tokoh, perseorangan/lembaga yang berjasa di bidang pelayanan kepemudaan.

Yang dimaksud dengan pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi) adalah pemuda yang telah mencapai prestasi dalam bidang tertentu, mengharumkan nama bangsa dan memberikan kontribusi nyata, optimal serta bermanfaat bagi masyarakat dan/atau lingkungan dimana prestasinya tersebut diakui di tingkat internasional dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga. Untuk kategori ini penjangkaran dapat dilakukan melalui usulan dari instansi atau lembaga terkait dan penelusuran data melalui media baik cetak, *online* maupun media massa.

Adapun persyaratan bagi penerima penghargaan melalui jalur pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), diantaranya:

- a. Meraih prestasi di berbagai bidang bertaraf internasional;
- b. Mempunyai sertifikat penghargaan atas prestasi yang diraih dengan didukung sertifikat penunjang lainnya;
- c. Diusulkan oleh instansi/lembaga terkait, dan/atau dipandang layak untuk diberikan penghargaan karena prestasinya.

#### C. Sasaran

Sasaran kegiatan Penerima Penghargaan Kepemudaan Tahun 2019 adalah para pemuda dan organisasi kepemudaan berprestasi yang terpilih melalui seleksi tiap unit pelaksana dalam kategori sebagai berikut: pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, pemuda santri *award* 2019, dan/atau tokoh, perseorangan/lembaga yang berjasa di bidang pelayanan kepemudaan.

#### D. Prosedur

Prosedur yang dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam memberikan penghargaan kepada kategori-kategori sebagaimana tercantum di atas adalah:

1. Menerima hasil seleksi dari unit pelaksana terkait;
2. Melakukan verifikasi terhadap hasil seleksi oleh Tim Verifikasi;
3. Memvalidasi data administrasi dan/atau akurasi di lapangan, jika dipandang perlu;
4. Mengusulkan calon penerima penghargaan sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Penghargaan diberikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga pada saat puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda atau hari lain yang ditentukan;
6. Proses seleksi dapat dimitrakan dengan lembaga yang berkompeten di bidangnya (LSM, Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi atau lembaga yang berkompeten lainnya);

7. Usulan dari instansi atau lembaga terkait dan penelusuran melalui media, baik cetak, *online* atau media massa dan/atau data/dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan untuk kategori pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi).

#### E. Mekanisme Pencairan

Pencairan dana Bantuan Pemerintah dilakukan melalui mekanisme transfer uang secara sekaligus ke rekening Penerima Penghargaan, dengan terlebih dahulu ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan mekanisme:

1. Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) menyampaikan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan BPP dengan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
2. Apabila Tim Penguji dan Penilai pada PPSPM menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada PPK untuk disesuaikan/diperbaiki, setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada PPSPM untuk diterbitkan SPM;
3. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari PPSPM, diserahkan ke Bendahara Pengeluaran (BP) dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan SP2D ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
4. Apabila seluruh ketentuan pencairan bantuan telah dipenuhi, maka KPPN akan mentransfer dana bantuan melalui rekening Penerima Bantuan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

F. Tim Verifikasi

Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Tim Verifikasi bersifat gasal/ganjil dengan memperhatikan kompetensi dan profesionalitas serta merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berasal dari unsur perwakilan Unit di Lingkungan Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda dan/atau Unit Kerja lain di Lingkungan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

G. Alokasi Anggaran

Kegiatan Penerima Penghargaan Kepemudaan dialokasikan dari DIPA Satuan Kerja (SATKER) Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2019, dengan rincian alokasi anggaran penerima penghargaan kepemudaan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Adapun kategori penerima penghargaan kepemudaan adalah sebagai berikut:

1. Pemuda Wirausaha Muda Pemula Berprestasi

*Bidang Pertanian dan Kelautan*

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

*Bidang Industri Kreatif*

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

*Bidang Industri Pangan dan Kuliner*

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

*Bidang Perdagangan dan Jasa*

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

*Bidang Teknopreneur*

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

*Bidang Sosiopreneur*

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

2. Penggerak Wirausaha Muda Pemula

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

3. Pemuda Pelopor

*Bidang Pendidikan*

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

*Bidang Agama, Sosial, dan Budaya*

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

*Bidang Pengelola Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Pariwisata*

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

*Bidang Pangan*

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

*Bidang Inovasi Teknologi*

- a. Juara I : 1 orang
- b. Juara II : 1 orang
- c. Juara III : 1 orang

4. Pemuda Difiable Berprestasi sebanyak 3 (tiga) orang

5. Pemuda Berprestasi Tingkat Internasional (non-seleksi) sebanyak 3 (tiga) orang.

6. Organisasi Kepemudaan (OK) Berprestasi
  - a. Juara I : 1 OK
  - b. Juara II : 1 OK
  - c. Juara III : 1 OK
7. Pemuda Penulis Kepemudaan
  - a. Juara I : 1 orang
  - b. Juara II : 1 orang
  - c. Juara III : 1 orang
8. Pemuda Menulis Sejarah Usia Muda Pahlawan Indonesia
  - a. Juara I : 1 orang
  - b. Juara II : 1 orang
  - c. Juara III : 1 orang
9. Pemuda Inspiratif
  - a. Juara I : 1 orang
  - b. Juara II : 1 orang
  - c. Juara III : 1 orang
10. Pemuda Hebat
11. Pemuda Santri *Award* 2019

Proses, prosedur dan mekanisme pemilihan hingga penetapan juara dilakukan oleh unit kerja terkait, serta dapat dimitrakan dengan lembaga lainnya yang berkompeten di bidangnya.

Nilai nominal penghargaan pemuda dapat disesuaikan dengan perubahan anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang terdapat di unit kerja terkait.

BAB III  
MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENERIMA PENGHARGAAN KEPEMUDAAN

A. Sosialisasi

Sosialisasi sebagai upaya penyebarluasan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Penerima Penghargaan Kepemudaan dilakukan oleh bidang yang menangani penghargaan kepemudaan. Sosialisasi ditujukan kepada unit-unit pelaksana kegiatan pemilihan pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan Indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, dan pemuda santri *award* 2019 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sosialisasi dilakukan melalui penyebaran Petunjuk Teknis Penerima Penghargaan Kepemudaan kepada unit-unit terkait di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dan lembaga mitra terkait.

Dalam hal penyebarluasan informasi dan proses seleksi, bidang terkait dapat melakukan kerjasama dengan lembaga/institusi/perguruan tinggi.

B. Pendataan Penerima Penghargaan

Dalam rangka mendata pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan Indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, dan pemuda santri *award* 2019 calon penerima penghargaan, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda mengumpulkan daftar penerima penghargaan untuk setiap unit pelaksana pemilihan pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan Indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, dan pemuda santri *award* 2019. Adanya usulan dari instansi atau lembaga terkait dan penelusuran melalui media, baik cetak, *online* atau media massa dan/atau data/dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.



C. Pengumpulan Kelengkapan Data Pendukung

Sebagai persyaratan dan kelengkapan data pendukung dalam rangka pemberian penghargaan kepada pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan berprestasi dan pemuda hebat, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda harus memiliki data administratif penetapan pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan Indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, dan pemuda santri *award* 2019 berupa:

1. Berita Acara Hasil Penilaian dari para juri pemilihan pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, dan pemuda santri *award* 2019 dari masing-masing unit pelaksana;
2. Surat Keputusan tentang penetapan pemenang pemilihan pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, dan pemuda santri *award* 2019 dari Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;
3. Diajukan dari instansi atau lembaga terkait atau secara individu dan atau penelusuran melalui media, baik cetak, *online* atau media massa dan/atau data/dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Khusus penghargaan Pemuda Hebat, kriteria dan pemberian penghargaan sebagai berikut:
  - a. Pengajuan Pemuda Hebat dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga pendidikan, Lembaga/Organisasi atau masyarakat kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga berupa profil calon Pemuda Hebat,

- b. Pengajuan Pemuda Hebat dapat juga berasal dari pemberian secara langsung oleh Menteri atau Pejabat satu tingkat di bawahnya dalam sebuah kegiatan, atau kunjungan ke daerah tertentu kepada pemuda yang memenuhi kriteria penerima, dengan melampirkan:
  - 1) Catatan prestasi juara yang pernah diraih,
  - 2) Fotocopy NPWP,
  - 3) Nomor Rekening (milik sendiri),
  - 4) Fotocopy KTP/Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa/surat keterangan,
  - 5) Photo ukuran 3x4, 1 lembar.
- c. Pemuda Hebat berusia 16 sampai 30 tahun.
- d. Pemuda Hebat yang dimaksud adalah pemuda yang memiliki prestasi baik di bidang kepemimpinan, kepeloporan (pertanian, peternakan, teknologi, lingkungan hidup, seni budaya, serta bidang lainnya).
- e. Kewirausahaan, maupun prestasi di bidang keolahragaan, atau prestasi di bidang lainnya.
- f. Kelengkapan data pendukung Pemuda Hebat dikirim ke alamat:

*Kementerian Pemuda dan Olahraga*

*c.q. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dengan tembusan  
kepada*

*Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda  
Gedung Grha Pemuda Lt.8, Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan  
Jakarta Pusat 10270*

*Telp. (021) 5731887 Atau ke alamat email berikut:*

*[asdep.mitrapenghargaan.pemuda@gmail.com](mailto:asdep.mitrapenghargaan.pemuda@gmail.com)*

#### D. Pemberian Penghargaan

Para juara di setiap kategori akan diundang untuk menghadiri acara pemberian penerima penghargaan kepemudaan pada Puncak Acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda 2019 tanggal 28 Oktober 2019 dan/atau pada hari besar nasional lainnya.

Para juara di setiap kategori diharuskan mengisi formulir biodata diri serta menyertakan fotocopy buku rekening bank pemerintah yang masih aktif dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kemudian menyerahkan kepada Panitia Penerima Penghargaan Kepemudaan pada Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Uang penghargaan akan dikirim ke nomor rekening atas nama masing-masing penerima penghargaan dengan ketentuan potongan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB IV MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Monitoring

Sebagai pertanggungjawaban administratif atas kegiatan pemberian penghargaan kepada pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, dan pemuda santri *award* 2019, Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda melakukan pemantauan dengan cara berkoordinasi kepada unit-unit pelaksana pemilihan pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan berprestasi dan pemuda hebat di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendapatkan data perkembangan pasca diberikannya penghargaan kepemudaan. Hasil dari kegiatan pemantauan akan disusun dalam bentuk laporan hasil pemantauan.

### B. Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda dalam rangka pertanggungjawaban kinerja seluruh kegiatan, salah satu diantaranya adalah kegiatan penghargaan bagi pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, dan pemuda santri *award* 2019 atas pilihan unit-unit pemangku kepentingan terkait.

Evaluasi ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan buku pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah disusun serta ketercapaian kegiatan secara keseluruhan. Hasil evaluasi akan dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi.

Unit pengelola bantuan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan pada tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran berjalan sehingga apabila ditemukan penerima bantuan pada tahun anggaran sebelumnya yang tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan dan laporan kegiatan, maka tidak direkomendasikan untuk memperoleh bantuan yang sejenis pada tahun anggaran berjalan atau dari unit lain di lingkungan Kemenpora.

C. Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan

Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan kepada pemuda wirausaha, pemuda pelopor, pemuda *difable* berprestasi, pemuda berprestasi tingkat internasional (non-seleksi), organisasi kepemudaan, pemuda penulis kepemudaan, pemuda menulis sejarah usia muda pahlawan indonesia, pemuda inspiratif, pemuda hebat, dan pemuda santri *award* 2019 yang diperoleh dari seluruh unit pelaksana program pemilihan pemuda berprestasi disusun dalam rangka untuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Pelaporan ini disusun dengan format standar yang ada di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

D. Sanksi

Penghargaan ini berlaku bagi pemuda/organisasi kepemudaan yang berprestasi dan belum pernah menerima penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Apabila di kemudian hari terdapat pemuda/organisasi kepemudaan berprestasi yang pernah menerima penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka pemuda/organisasi kepemudaan berprestasi tersebut dapat dikenakan sanksi dalam bentuk pencabutan penghargaan. Sanksi ini juga berlaku bagi pemuda/organisasi kepemudaan berprestasi yang terlibat masalah hukum.

Terhadap penerima bantuan dapat juga dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam daftar hitam (*blacklist*) apabila ditemukan penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan petunjuk teknis ini dan/atau berdasarkan hasil pemeriksaan APIP dan/atau BPK ditemukan penyimpangan prosedur dan/atau penggunaan dana bantuan.

BAB V  
PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ini merupakan standar minimum untuk dijadikan dasar/landasan, pedoman, dan acuan oleh penerima bantuan yang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran bantuan pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Masyarakat yang melakukan kegiatan kepemudaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arah transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Program/kegiatan bantuan pemerintah merupakan stimulan untuk mendorong terbinaanya jalinan kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelbagai program/kegiatan yang berdampak strategis bagi pelayanan kepemudaan atau *stakeholders* lainnya.

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA

Ttd

M. ASRORUN NI'AM SHOLEH